



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 7a TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL TENAGA KESEHATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE COVID-19*
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit akibat adanya *Corono Virus* di Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020;
- b. bahwa Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 173 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon, Keputusan Walikota Ambon Nomor 191 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon, dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 214 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon;
- c. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang semakin meluas, perlu melakukan langkah-langkah penanganan salah satunya melalui kegiatan Pelacakan Kasus dan Pengambilan Specimen Pasien Covid-19 di Kota Ambon serta perawatan dan pengobatan pasien yang terkonfirmasi Covid-19;

- d. bahwa untuk efektifitas kegiatan Pelacakan Kasus dan Pengambilan Specimen Pasien Covid-19 perlu didukung oleh pembiayaan operasional transportasi, makanan ekstra dan insentif petugas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pembiayaan Operasional Tenaga Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGATURAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL TENAGA KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Ambon.
5. Biaya Transpor lokal adalah biaya perjalanan yang diberikan kepada pelaksana tugas yang dibuktikan dengan surat tugas, untuk melaksanakan tugas di dalam kota (untuk *mobile*).

6. Pelacakan Kasus Covid-19 atau Surveilans adalah kegiatan pelacakan kasus berbasis kejadian yang dilakukan secara aktif dan pasif untuk menemukan adanya indikasi ODP, PDP dan kasus kontak risiko tinggi/rendah Covid-19.
7. Pengambilan Specimen pasien Covid-19 adalah kegiatan pengambilan lendir pada saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah penderita dengan menggunakan peralatan yang sudah distandarkan oleh tenaga laboratorium yang kompeten.
8. Biaya Makanan ekstra adalah biaya makanan yang diberikan kepada petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan darah RDT dan Swab, pelacakan kasus, dan mengikuti rapat evaluasi hasil pelacakan melewati jam 18.00 wit, yang terpisah dari uang makan rutin yang diberikan kepada setiap ASN/pegawai kontrak.
9. Rumah Sakit Lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan Covid-19.
10. Honor petugas Rumah Sakit Lapangan adalah biaya yang diberikan kepada petugas yang menangani operasionalisasi rumah sakit darurat, yang dibuktikan dengan surat tugas.
11. ODP atau Orang dalam pemantauan adalah Orang yang mengalami demam (≥ 38 derajat C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/ batuk DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal ATAU Orang yang memiliki riwayat kontak risiko rendah dan atau risiko tinggi dengan pasien konfirmasi Covid-19 dan tidak bergejala.
12. PDP atau Pasien Dalam Pengawasan adalah Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/ tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek /pneumonia ringan hingga berat DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara /wilayah yang melaporkan transmisi lokal ATAU Orang yang yang memiliki riwayat kontak risiko rendah dan atau risiko tinggi dengan pasien konfirmasi Covid-19 dan bergejala ringan sampai berat.
13. RDT atau Rapid Diagnosis Test adalah pemeriksaan atau uji cepat melalui uji sampel darah seseorang yang diduga terinfeksi Covid-19, yang diperiksa yaitu imunitas atau immunoglobulin yang dihasilkan seseorang terhadap paparan virus corona, hasil didapat kurang lebih 15 menit.
14. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah pemeriksaan atau uji untuk mengetahui keberadaan virus dalam bentuk material RNA, dengan menggunakan sampel usapan lendir dari hidung atau tenggorokan orang yang diduga terinfeksi.

BAB II
MAKSUD DAN UJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pembayaran biaya transpor lokal tenaga kesehatan ketika melakukan pelacakan kasus maupun pengambilan specimen, pengiriman sampel specimen Covid-19 dalam wilayah kota Ambon ke laboratorium pemeriksa, pembiayaan makanan ekstra petugas pemeriksa darah dan swab, biaya makan lembur petugas pelacakan, biaya makan rapat evaluasi pelacakan yang selesai di atas jam 18.00, serta sebagai panduan pembayaran insentif petugas pada rumah sakit lapangan yang menangani pasien Covid-19 di Kota Ambon.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembayaran biaya transpor lokal, biaya makanan ekstra dan insentif petugas penanganan pasien Covid-19 di Kota Ambon.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. besaran biaya transpor petugas per orang per hari;
- b. besaran biaya makanan ekstra per orang per hari;
- c. besaran insentif petugas kesehatan pada rumah sakit darurat Covid-19;
- d. sumber daya yang digunakan untuk pelacakan, pengambilan, pengiriman specimen Covid-19 dan penugasan di rumah sakit lapangan penanganan pasien Covid-19 di Kota Ambon ;
- d. penutup

BAB IV

BESARAN BIAYA TRANSPORT PETUGAS PER ORANG PER HARI

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mendukung mobilitas proses pelacakan atau surveilans kasus di lapangan maupun pengambilan specimen pemeriksaan RDT atau PCR diperlukan dukungan pembiayaan transportasi untuk menjangkau lokasi tempat tinggal, tempat kerja, rumah sakit, tempat praktek dokter, tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya yang pernah dikunjungi oleh pasien terkonfirmasi Covid-19.

- (2) Petugas pelacakan ketika melakukan tugasnya untuk melakukan pelacakan kasus maupun pengambilan specimen Covid-19 ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh kontak sampai dengan proses pemeriksaan lanjutan untuk rapid tes (RDT) maupun pemeriksaan PCR adalah selama 3 hari +/- 1 hari tergantung tingkat kesulitan saat pelacakan kasus (penerimaan masyarakat, geografis, cuaca dll) dan waktu pelacakan bervariasi pagi, siang dan atau malam hari.
- (3) Besaran biaya transport yang diberikan per hari adalah sebesar Rp. 100.000 per petugas.
- (4) Besaran biaya makanan ekstra yang diberikan per hari adalah sebesar Rp. 40.000 per petugas.

BAB V

BESARAN HONOR PETUGAS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN COVID-19, PUSKESMAS SERTA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan oleh tenaga kesehatan selama 24 jam, pelacakan kasus positif, pelacakan kontak erat oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Ambon, maka dibutuhkan dukungan pembiayaan berupa insentif bulanan sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi kesehatan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang lakukan pelayanan diberikan insentif sesuai fungsi tugas yang dijalankan, sesuai SOP yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- (3) Besaran honor yang diberikan per bulan yaitu
 - a. Dokter Spesialis sebesar Rp. 10.000.000 per orang.
 - b. Dokter Umum sebesar Rp. 4.500.000 per orang
 - c. Perawat/analisis sebesar Rp. 4.250.000 per orang
 - d. Nakes/petugas lain sebesar Rp. 4.000.000 per orang

BAB VI

SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELACAKAN, PENGAMBILAN SPESIMEN DAN PENUGASAN DI RUMAH SAKIT LAPANGAN

Pasal 7

- (1) Sumber daya kesehatan yang melakukan pelacakan kasus adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dibantu personel dari Kesehatan Kodam Pattimura.

- (2) Sumber daya kesehatan yang melakukan pengambilan specimen covid-19 adalah tenaga analis laboratorium terlatih pada lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- (3) Sumber daya kesehatan yang melakukan tugas pada rumah sakit lapangan adalah dokter dan perawat/tenaga kesehatan yang dianggap kompeten untuk melakukan tugas pelayanan di rumah sakit darurat.
- (4) Saat melakukan tugas pelacakan, pengambilan specimen, dan pelayanan di rumah sakit darurat, setiap petugas dibekali dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- (5) Setelah melakukan pelacakan kasus, setiap petugas diwajibkan untuk melaporkan hasil pelacakan pada saat rapat evaluasi hasil pelacakan dan memasukkan data hasil pelacakan dan dokumentasi sebagai bukti fisik pelacakan.
- (6) Setelah melakukan pengambilan specimen kasus Covid-19, petugas analis harus membuat laporan dan memasukkan hasil pemeriksaan sebagai bagian bukti fisik pemeriksaan specimen.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 MARET 2020



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 MARET 2020

d. SEKRETARIS KOTA AMBON,



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR